



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : [disdik\\_kabcirebon@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcirebon@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.11/4451 / Disdik**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK DAR AL ULUM  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK DAR AL ULUM BUNDER  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan usulan perubahan nama Lembaga Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Desa Bunder Kecamatan Susukan dan hasil analisis serta verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Desa Bunder Kecamatan Susukan terdapat perubahan dalam ijin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
  - b. bahwa ijin program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 3312/Disdik tanggal 27 September 2022 tentang Petunjuk Teknis tentang Pendirian dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Masyarakat pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Nonformal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dar Al Ulum Bunder Nomor: 421/20/TK-DU/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Perubahan Nama Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Desa Bunder Kecamatan Susukan;
  2. Berita Acara Perubahan Nama Lembaga tanggal 21 Juni 2022;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/212/Disdik tanggal 17 Februari 2022 perihal Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Desa Bunder Kecamatan Susukan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
PERTAMA :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Pemberian Izin Pendirian pada Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Bunder Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagai pembaharuan surat ijin operasional program pendidikan anak usia dini sebelumnya.

KEDUA :

Pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan pada Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Bunder Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Dar Al Ulum Bunder  
Ketua Yayasan : Drs. H. MASYKUR IBNU ILYAS  
Nama Kepala : MILA KARMILA, S.Pd.AUD.  
Alamat : Desa Bunder Kec. Susukan Kab. Cirebon  
Akta : Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Dar Al Ulum Bunder  
Nama Lembaga : **TK DAR AL ULUM**  
Jenis Program : Taman Kanak-kanak  
Nama Lembaga tersebut diatas berubah menjadi **TK DAR AL ULUM BUNDER.**

KETIGA :

Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 s.d. 22 Desember 2027.

KEEMPAT :

Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/212/Disdik tanggal 17 Februari 2022 tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Dar Al Ulum Desa Bunder Kecamatan Susukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 23 Desember 2022  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Susukan